	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI</b> <b>SEBELAS APRIL SUMEDANG</b>	<b>Kode/No : MM/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 8 September 2019</b>
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b> <b>STIE SUMEDANG</b>	<b>Revisi : -</b>
		<b>Halaman : 1-4</b>

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)**  
**SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019

5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM	13 September 2019
-----------------	----------------------	---------	----------------------

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious.</li> <li>2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat.</li> <li>4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat</li> </ol> <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</li> </ol>
---	---

	<p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran STIE Sumedang</li> <li>2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.</li> </ol>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran STIE Sumedang.</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar proses pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STIE Sumedang.</li> <li>2. Merumuskan standar proses pembelajaran : menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>.</li> <li>3. Menetapkan standar proses pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji publik : kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>
<p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang.</li> <li>7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.</li> </ol>

	<p>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>1. Tim Satuan Penjaminan Mutu Internal (Tim-SPMI) sebagai perancang dan koordinator.</p> <p>2. Pimpinan STIE Sebelas April Sumedang.</p> <p>3. Dosen dan Tenaga Kependidikan masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait proses pembelajaran.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>.</li> <li>4. Formulir/<i>template</i> standar.</li> <li>5. Renstra</li> <li>6. RIP</li> <li>7. SOP</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan</li> </ol>

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .

6. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.

7. RIP STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.


8. Renstra STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.

Kepala LPM



Solihin Royani, M.M.  
NIDN: 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang



Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.  
NIP: 1968 0306 199303 1 002